



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, beserta keluarga inti yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

7. Komisi ...

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kem. ATR/BPN adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Kem. ATR/BPN wajib melaporkan Harta Kekayaan.
- (2) Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada KPK.
- (3) Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan melalui aplikasi wajib lapor LHKPN yang dibuat oleh KPK.
- (2) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. Menteri
 - b. Pejabat Struktural Eselon Ia dan Ib, dan yang disamakan;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Auditor;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar;
 - h. Bendaharawan; dan
 - i. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) ASN ...

- (2) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi seluruh pegawai di lingkungan Kem. ATR/BPN selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan LHKPN di lingkungan Kem. ATR/BPN dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui Sekretariat Jenderal.
- (2) Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai pengelola LHKPN mempunyai tugas melakukan:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LHKPN;
 - b. koordinasi dengan KPK terkait penggunaan aplikasi wajib lapor LHKPN;
 - c. koordinasi dengan KPK terkait kebutuhan formulir LHKPN yang akan diisi oleh Penyelenggara Negara;
 - d. koordinasi dengan KPK terkait permintaan, penerimaan dan distribusi formulir LHKPN; dan
 - e. pelaporan LHKPN.

Pasal 6

- (1) Pada setiap awal tahun, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyusun daftar nama Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya.
- (2) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui Sekretariat Jenderal kepada Ketua KPK dengan tembusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyampaikan LHKPN paling lambat 1 (satu) bulan setelah secara resmi dilantik menduduki dan mengakhiri jabatannya atau pensiun.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh masing-masing unit tata usaha yang kemudian diteruskan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 8

LHKPN yang telah diterima oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikelola dan dilaporkan kepada KPK paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya selanjutnya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib melaporkan kembali Harta Kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan kembali Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.

Pasal 11

- (1) Apabila dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan kembali harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 12

Pengisian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, atau oleh ahli warisnya dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 13

Formulir LHKPN Model KPK-A, dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilampiri dengan fotokopi akta/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh yang bersangkutan, atau ahli warisnya.

Pasal 14

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau ahli warisnya di atas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ...

Pasal 15

LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi negara.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan LHKASN di lingkungan Kem. ATR/BPN dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan LHKASN, Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan tugas sebagai unit koordinator LHKASN.
- (3) APIP sebagai pengelola LHKASN mempunyai tugas antara lain melakukan:
 - a. koordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
 - b. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
 - c. verifikasi atas kewajaran LHKASN;
 - d. klarifikasi kepada wajib lapor dalam hal hasil verifikasi terindikasi adanya ketidakwajaran; dan
 - e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam hal hasil klarifikasi terindikasi adanya ketidakwajaran.

Pasal 17

- (1) Pada setiap akhir tahun, APIP menyampaikan laporan atas pengelolaan LHKASN kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berjenjang dimulai dari Pejabat Eselon III.

Pasal 18

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya setiap tahun.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah secara resmi dilantik menduduki atau mengakhiri jabatannya, wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dipandang perlu, APIP sewaktu-waktu dapat meminta ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya.
- (4) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh masing-masing unit tata usaha yang kemudian diteruskan kepada Unit Koordinator LHKASN menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) LHKASN ...

- (5) LHKASN yang telah diterima oleh Unit Koordinator LHKASN disampaikan kepada APIP untuk dilakukan monitoring dan verifikasi.

Pasal 19

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dilakukan peninjauan kembali terhadap penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan LHKASN wajib menjaga kerahasiaan isi, dan meneruskan/menyampaikan/melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pegawai atau pejabat yang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan LHKASN tidak memenuhinya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat Eselon III yang sudah menyampaikan LHKPN sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tidak perlu menyampaikan laporan Harta Kekayaan sampai dengan kewajiban penyampaian laporan Harta Kekayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015



M. FERRY MURSYIDAN BALDAN *ls*

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Yasonna H. Laoly
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 860

Lampiran I
 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
 Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Nomor 10 Tahun 2015
 Tentang
 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
 Negara dan Laporan Harta Kekayaan
 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
 Badan Pertanahan Nasional

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN

INSTANSI :

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	JABATAN*	ESELON	UNIT KERJA	ALAMAT DAN NO. TELP KANTOR	KETERANGAN

.....
 (Jabatan)

(Nama)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

 FERRY MURSYIDAN BALDAN

Lampiran II
 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
 Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Nomor 10 Tahun 2015
 Tentang
 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
 Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
 Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
 Badan Pertanahan Nasional

FORMAT PENYAMPAIAN LHKASN

INSTANSI PEMERINTAH

Lembar ke-1 : untuk pimpinan

SIFAT RAHASIA

**FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
 TAHUN 20XX**

DATA PRIBADI			
1. Nama lengkap	:	NPWP :
2. Nomor KTP	:	
3. Jenis Kelamin	:	
4. Tempat/Tgl Lahir	:	
5. Agama	:	
6. Status Perkawinan	:	
7. NIP	:	
8. Pangkat	:	Mulai tanggal
9. Jabatan	:	Mulai tanggal
10. Unit Kerja	:	
11. Alamat :	:	
- Kantor	:	Kode Pos <input style="width: 40px;" type="text"/>
- Rumah	:	Kode Pos <input style="width: 40px;" type="text"/>
12. No. Telepon	:	
I. HARTA KEKAYAAN			
I.1.	HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)		Rp. -
I.2.	HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)		Rp. -
I.3.	SURAT BERHARGA		Rp. -
I.4.	UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA		Rp. -
I.5.	PIUTANG (BARANG, UANG)		Rp. -
	SUB TOTAL HARTA		Rp. -
I.6.	HUTANG	(-)	Rp. -
	TOTAL HARTA KEKAYAAN		Rp. -
II. PENGHASILAN			
II.1.	PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)		Rp. -
II.2.	PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)		Rp. -
II.3.	PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)		Rp. -
II.4.	PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA		Rp. -
	TOTAL PENGHASILAN (4)=(1+2+3)		Rp. -
II.5.	PENGELUARAN (PER TAHUN)		
II.5.1.	PENGELUARAN RUTIN	(-)	Rp.
II.5.2.	PENGELUARAN LAINNYA	(-)	Rp.
	TOTAL PENGELUARAN (5)		Rp. -
	PENGHASILAN BERSIH (4) - (5)		Rp. <input style="width: 60px;" type="text"/>
PERNYATAAN			
Saya menyatakan bahwa Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ini dibuat dengan data yang sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar.			Jakarta, 29 Januari 2015 yang melaporkan
			_____ 0 NIP

I. HARTA KEKAYAAN

I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No	Jenis Harta	Luas Tanah/ Luas Bangunan	Atas Nama	Harga Perolehan (Rp)	NJOP Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH				-	-

I.2. HARTA BERGERAK

I.2.1. Alat Transportasi (Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor, Mesin Lainnya)

No	Jenis Alat Transportasi	No Polisi/Merek/Model/ Tahun Pembuatan	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH				-	-

I.2.2. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya

No	Jenis Usaha	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah/Satuan	Omzet per bulan (Rp)	Nilai Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH				-	-

I.2.3. Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia, Batu Mulia, Barang-Barang Seni dan Antik, Benda Bergerak Lainnya)

No	Jenis Harta	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah/Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH				-	-

I.3. SURAT BERHARGA

No	Jenis Surat Berharga	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah Lembar / % Kepemilikan	Nama Perusahaan	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					-

I.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA

No	Jenis Kas	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					-

I.5. PIUTANG

No	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
JUMLAH				-

I.6. HUTANG

No	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
JUMLAH				-

II. PENGHASILAN

II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN

Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Lain	Potongan-Potongan	Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3)-(4)
				-
JUMLAH				-

II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN

No	Jenis Penghasilan	Lembaga	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
JUMLAH			-

II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)
1		
2		
JUMLAH		-

II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH / LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Alamat Pemberi Hibah	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
JUMLAH			-

III. DATA KELUARGA

III.1. DATA ISTRI/SUAMI

Nama Istri/Suami	Tempat/Tanggal Lahir	Tempat/Tanggal Nikah	Pekerjaan	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

III.2. DATA ANAK

No	Nama Anak	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No KTP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Jabatan :
Alamat :

NPWP :

Menyatakan bahwa:

- 1 Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, demi tanggung jawab moral saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi.
- 3 Apabila dikemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

....., 20....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 6.000

.....
NIP

PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR

Data Pribadi diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya

I. HARTA KEKAYAAN

I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

Adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan. Nilai harta tidak bergerak ditetapkan berdasarkan NJOP.

I.2. HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)

Adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dll, dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran.

I.3. SURAT BERHARGA

Adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dsb yang dinilai berdasarkan harga

I.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA

Dinilai sesuai dengan nilai yang tertera.

I.5. PIUTANG (BARANG, UANG)

Adalah barang atau uang yang akan diterima dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

I.6. HUTANG

Adalah barang atau uang yang harus dibayar dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

II. PENGHASILAN

II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)

Adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan.

II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)

Adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan seperti Honor Narasumber, Honor Kegiatan/Tim,

II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)

Adalah penghasilan lain yang berasal dari kegiatan di luar jabatan seperti pendapatan dari sewa

II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA

Adalah penghasilan yang berasal dari pihak lain seperti, warisan, pemberian, dsb

II.5. PENGELUARAN (PER TAHUN)

II.4.1. PENGELUARAN RUTIN

Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti, biaya listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya.

II.4.2. PENGELUARAN LAINNYA

Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti, rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dsb.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

